



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 108 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB III  
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang laboratorium lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengujian kualitas lingkungan.
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Eselon

Pasal 7

Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Pejabat Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam penganalisaan, penelitian dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas udara, air dan tanah melalui uji fisika, mikrobiologis dan kimia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - c. pelayanan pelayanan informasi laboratorium lingkungan hidup kepada masyarakat masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan penerapan parameter kualitas lingkungan;
  - d. pemantauan operasional kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - e. pelaksanaan kegiatan pengujian dan parameter kualitas lingkungan;
  - f. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
  - g. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
  - h. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
  - i. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
  - j. pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian dan keuangan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - k. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - l. peengelolaan keuangan dan aset UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - m. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - n. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - o. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
  - q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 108

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 108 TAHUN 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM